



**P U T U S A N**

Nomor: 64/PID.SUS/2022/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Murjani als Utuh Halus Bin Matnur;</b>
Tempat lahir	: Amuntai;
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 6 Agustus 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Negara Dipa RT.12 No.20 Kel. Sungai Malang, Kecamatan. Amuntai Tengah Kabupaten. Hulu Sungai Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik Polres Hulu Sungai Utara Nomor: SP.Han / 74 / XII / RES.4.2 / 2021 / Resnarkoba, yanggal 4 desember 2021 di Rutan Polres Hulu Sungai Utara, sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor: 77/O.3.14/Enz.1/12/2021, tanggal 16 Desember 2021di Rutan Polres Hulu Sungai Utara. sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 4/Pen.Pid/2022/PN.Amt, tanggal 20 Januari 2022 di Rutan Amuntai sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor: PRINT-14/O.3.14/Enz.2/02/2022 tanggal 8 Februari 2022 di Rutan Amuntai sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 21/Pen.Pid/2022/PN.Amt, tanggal 14 Februari 2022 di Ritan Amuntai .sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 20/Pen.Pid/2022/PN Amt, tanggal 4 Maret 2022 di Rutan Amuntai, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 65/PEN.PID/2022/PT.BJM, tanggal 18 Maret 2022 di Rutan Amuntai sejak 16 Maret 2022 sampai dengan 14 April 2022;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 65/PEN.PID/2022/PT.BJM, tanggal 30 Maret 2022 di Rutan Amuntai sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan 13 Juni 2022;

Terdakwa pada peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum **H. Ahmad Junaidi, S.H.**, Advokat / Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 5 Amuntai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 22/Pen.Pid/2022/PN Amt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 30 Maret 2022. Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 15 Maret 2022, Nomor : 22/Pid.Sus/2022/PN Amt ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/PID.SUS/2022/PT.BJM, tanggal 30 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Nomor Reg. Perkara: PDM – 14/ HSU / Enz.2 / 02 / 2022 Tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MURJANI AIS UTUH HALUS Bin MATNUR** pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 Sekira Jam 16.35 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Teras sebuah rumah di Jl. Negara Dipa RT.12 No.20 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab.HSU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa **MURJANI AIS UTUH HALUS Bin MATNUR** menerima titipan dari Sdr. AZIT (DPO) berupa 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,85 gram berat bersih 0,09 gram seharga Rp. 320.000,- yang rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 100.000,- per pakatnya dan apabila terjual semua akan memperoleh keuntungan senilai Rp. 80.000,-.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 Sekira Jam 16.35 Wita setelah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal peredaran Narkotika jenis Sabu di daerah Sungai Malang, Saksi TAUFIKURRACHMAN, SH beserta Saksi ASHARI KURNIAWAN mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Negara Dipa RT.12 No.20 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab.HSU ketika berada di depan rumah tersebut Kedua Saksi ditawarkan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan "mana melihat pang sabunya" lalu Terdakwa memerintahkan Sdr. IJIK (DPO) untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di atas dinding rumah atau ventilasi udara yang kemudian diserahkan kepada Saksi, belum sempat uang pembelian senilai Rp. 400.000,- diserahkan Terdakwa ditangkap oleh para Saksi, dan dikarenakan Terdakwa seketika berontak dan melakukan perlawanan ketika diamankan maka Sdr. IJIK (DPO) yang juga berada dilokasi kemudian melarikan diri
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat keseluruhan 0,85 gram berat bersih 0,09 gram beserta 1 (satu) buah plastic paper clip, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 109/10844.00/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,85 gram dan berat bersih 0,09 gram yang disita dari Terdakwa **MURJANI Als UTUH HALUS Bin MATNUR**, setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke LABFOR Surabaya dengan berat 0,01 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATIM di Surabaya No.LAB: 10407/NNF/2021 Tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. dengan kesimpulan serbuk kristal barang bukti milik Terdakwa A.n. **MURJANI Als UTUH HALUS Bin MATNUR** positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MURJANI AIS UTUH HALUS Bin MATNUR** pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 Sekira Jam 16.35 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Teras sebuah rumah di Jl. Negara Dipa RT.12 No.20 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab.HSU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa **MURJANI AIS UTUH HALUS Bin MATNUR** menerima titipan dari Sdr. AZIT (DPO) berupa 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,85 gram berat bersih 0,09 gram seharga Rp. 320.000,- yang rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 100.000,- per paketnya dan apabila terjual semua akan memperoleh keuntungan senilai Rp. 80.000,-.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 Sekira Jam 16.35 Wita setelah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal peredaran Narkotika jenis Sabu di daerah Sungai Malang, Saksi TAUFIKURRACHMAN, SH beserta Saksi ASHARI KURNIAWAN mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Negara Dipa RT.12 No.20 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab.HSU ketika berada di depan rumah tersebut Kedua Saksi ditawarkan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan "mana melihat pang sabunya" lalu Terdakwa memerintahkan Sdr. IJIK (DPO) untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di atas dinding rumah atau ventilasi udara yang kemudian diserahkan kepada Saksi, belum sempat uang pembelian senilai Rp. 400.000,- diserahkan Terdakwa ditangkap oleh para Saksi, dan dikarenakan Terdakwa seketika berontak dan melakukan perlawanan ketika diamankan maka Sdr. IJIK (DPO) yang juga berada dilokasi kemudian melarikan diri.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat keseluruhan 0,85 gram berat bersih 0,09 gram beserta 1 (satu) buah plastic paper clip, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 109/10844.00/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,85 gram dan berat bersih 0,09 gram yang disita dari Terdakwa **MURJANI Als UTUH HALUS Bin MATNUR**, setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke LABFOR Surabaya dengan berat 0,01 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA JATIM di Surabaya No.LAB: 10407/NNF/2021 Tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. dengan kesimpulan serbuk kristal barang bukti milik Terdakwa A.n. **MURJANI Als UTUH HALUS Bin MATNUR** positif mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Reg. Perkara: PDM – 14/ HSU / Enz.2 / 02 / 2022, tanggal 8 Maret 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Amuntai memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURJANI ALS.UTUH HALUS BIN MATNUR** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURJANI ALS.UTUH HALUS BIN MATNUR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam)

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat keseluruhan 0,85 gram berat bersih 0,09 gram,
  - 1 (satu) buah plastik paper klip.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Amuntai, pada tanggal 15 Maret 2022, Nomor: 22/Pid.Sus/2022/PN Amt. telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Murjani als Utuh Halus Bin Matnur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket dengan berat keseluruhan 0.85 gram berat bersih 0.09 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik piper klip;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 15 Maret 2022, Nomor: 22/Pid.Sus/2022/PN Amt tersebut, Terdakwa pada tanggal, 16 Maret 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2022 mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, sesuai Akta Permintaan banding Terdakwa Nomor 3/Akta Pid.Sus/2022 PN Amt, tanggal, 16

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 dan Akta Permintaan banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta Pid.Sus/2022 PN Amt, tanggal, 17 Maret 2022, atas permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor: 22/Pid.Sus/2022/ PN Amt, sedangkan Permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa Nomor: 22/Pid.Sus/2022/ PN Amt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 22 Maret 2022 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor: 22/Pid.Sus/2022/ PN Amt, atas memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor: 22/Pid.Sus/2022/ PN Amt;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 22/Pid.Sus/2022/ PN Amt, tanggal 17 Maret 2022, serta Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding nomor 3/Akta Pid.Sus/2022/PN Amt, tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Jo 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2022, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Aspek yuridis:**

Bahwa aspek yuridis adalah melekat pada ketentuan hukum yang dilanggar, dalam hal ini Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yakni Terdakwa telah melakukan tindak pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dikarenakan menurut pendapat kami Unsur Menjual sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat mengingat proses penyerahan uang sebagai bentuk pembayaran atas barang bukti Narkotika belum terjadi serta dalam penyitaan yang diajukan ke depan persidangan tidak terdapat barang bukti berupa

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebagai bukti pembayaran atas jual-beli Narkotikanya sehingga menurut kami dalam penerapan hukumnya **lebih tepat** apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan kualifikasi perbuatan menguasai narkotika jenis sabu.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa **MURJANI Als UTUH HALUS Bin MATNUR** menerima titipan dari Sdr. AZIT (DPO) berupa 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,85 gram berat bersih 0,09 gram seharga Rp. 320.000,- yang rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp. 100.000,- per paketnya dan apabila terjual semua akan memperoleh keuntungan senilai Rp. 80.000;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 Sekira Jam 16.35 Wita setelah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal peredaran Narkotika jenis Sabu di daerah Sungai Malang, Saksi TAUFIKURRACHMAN, SH beserta Saksi ASHARI KURNIAWAN mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Negara Dipa RT.12 No.20 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab.HSU ketika berada di depan rumah tersebut **Kedua Saksi ditawarkan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan "mana melihat pang sabunya" lalu Terdakwa memerintahkan Sdr. IJIK (DPO) untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di atas dinding rumah atau ventilasi udara yang kemudian diserahkan kepada Saksi, belum sempat uang pembelian senilai Rp. 400.000,- diserahkan Terdakwa ditangkap oleh para Saksi, dan dikarenakan Terdakwa seketika berontak dan melakukan perlawanan ketika diamankan maka Sdr. IJIK (DPO) yang juga berada dilokasi kemudian melarikan diri;**

Bahwa ketika Terdakwa diamankan diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat keseluruhan 0,85 gram berat bersih 0,09 gram beserta 1 (satu) buah plastic paper clip, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dapat dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) hal, yakni Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan. Berjalannya proses pemeriksaan dalam persidangan ini telah memenuhi Kepastian Hukum, yakni asas equality before the law atau persamaan di depan hukum dan secara normatif telah menjalankan perintah Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. Tujuan hukum selanjutnya

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selaku Penuntut Umum menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang memenuhi tujuan Kemanfaatan baik kepada Terdakwa maupun kepada orang lain yang pada akhirnya bermuara kepada Keadilan.

Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian diatas kami berpendapat terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal. Tujuan pemidanaan bukanlah sebagai suatu pembalasan atau memberikan nestapa kepada Terdakwa, namun bertujuan memberikan waktu untuk mengevaluasi dan melakukan introspeksi diri selama waktu hukuman. Selain itu hukuman dapat mengurangi beban hidup si Terhukum dari perasaan bersalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Dalam pertimbangan mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum dikarenakan amar tuntutan Penuntut Umum dinilai terlalu ringan sehingga dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan pidana Naik dari Tuntutan Penuntut Umum.

Dengan adanya aspek-aspek yuridis sebagaimana dijelaskan diatas maka tujuan hukum dalam hal kemanfaatan dan keadilan kami rasa telah tercapai dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama.

## - Aspek Sosiologis:

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus dapat mewujudkan ketertiban dan stabilitas masyarakat, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat dikarenakan bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba .

Bahwa penerapan ketentuan hukum haruslah memperhatikan nilai – nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai dan menciptakan rasa keadilan, dimana hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan oleh masyarakat.

Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi, as a tool of social control. Sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound pakar sosiologis hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang lemah dalam suatu perkara pidana tidak saja merupakan penanggulangan kejahatan secara preventif akan tetapi mengganggu ketertiban tapi juga akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder.

Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut telah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat karena dalam pertimbangan mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum dikarenakan **amar tuntutan Penuntut Umum yang menuntut selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dinilai terlalu ringan** sehingga dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan **Majelis Hakim menjatuhkan Putusan pidana selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, Naik dari Tuntutan Penuntut Umum.**

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tidak mengambil alih pertimbangan dalam Tuntutan Penuntut Umum (Pasal yang terbukti berbeda), namun dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memberikan dampak/efek jera baik kepada terdakwa sendiri ataupun bagi pelaku tindak pidana lain yang sejenis sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 22 / Pid.Sus / 2022 / PN. Amt, tanggal 15 Maret 2022;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan:
  - Menyatakan terdakwa **MURJANI Als UTUH HALUS Bin MATNUR** bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Kedua;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURJANI Als UTUH HALUS Bin MATNUR** dengan pidana penjara lebih dari **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar**

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp. 1.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan penjara;**

- Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket dengan berat keseluruhan 0.85 gram berat bersih 0.09 Gram.
  - 1 ( satu ) buah plastik paper klip;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Menetapkan supaya Terdakwa **MURJANI AIS UTUH HALUS Bin MATNUR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding dalam perkara *aquo* tidak menyerahkan memori banding dan terkait dengan memori banding Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 15 Maret 2022, Nomor: 22/Pid.Sus/2022/PN Amt, tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, hal tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara a quo, dari pakta dipersidangan sebagaimana yang diterangkan oleh para Saksi 1. Ashari Kurniawan bin Bambang Setiadi, Saksi 2. Juaraidin bin Muhammad (alm), Saksi 3. Taufikurachman bin Dahlan Arifin, SH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket dengan berat keseluruhan 0.85 gram berat bersih 0.09 gram dan 1 (satu) bungkus plastik piper klip serta surat bukti berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 109/10844.00/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Alpina Surya dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Amuntai barang jumlah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.85 gram (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0.09 gram (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratoris ke Balai POM Banjarmasin dengan berat 0.01 (nol

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu) gram. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. 10407/NNF/2021 hari Senin tanggal 20 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. dengan kesimpulan serbuk Kristal barang bukti yang diuji mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terkait alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yakni Terdakwa telah melakukan tindak pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dikarenakan menurut pendapat kami Unsur Menjual sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat mengingat proses penyerahan uang sebagai bentuk pembayaran atas barang bukti Narkotika belum terjadi serta dalam penyitaan yang diajukan ke depan persidangan tidak terdapat barang bukti berupa uang tunai sebagai bukti pembayaran atas jual-beli Narkotikanya sehingga menurut kami dalam penerapan hukumnya lebih tepat apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi perbuatan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, terhadap alasan keberatan tersebut bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa substansi unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum Majelis Hakim tingkat banding pertimbangkan terkait perbuatan dari Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ashari dan saksi Taufikurrachman pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 16.40 WITA di depan sebuah teras rumah yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 012 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh karena adanya transaksi Narkotika yang disaksikan oleh saksi Juraidin;
- Bahwa benar awalnya saksi Ashari dan saksi Taufikurrachman bermaksud untuk menindaklanjuti adanya informasi masyarakat terhadap Sdr. Utuh yang sering bertransaksi narkotika, namun ditengah perjalanan saksi Ashari dan saksi Taufikurrachman dipanggil Terdakwa yang menawarkan sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan kepada saksi Ashar dan saksi Taufikurrachman yang melakukan penyamaran tersebut sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dengan total harga keseluruhan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian saksi Taufikurrachman mengatakan “mana melihat sabunya“, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr.ljik untuk mengambilkan narkotika jenis sabu yang berada di atas dinding rumah atau fertilasi udara;
- Bahwa benar setelah Sdr.ljik mengambilkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian langsung menyerahkan kepada Saksi Taufikurrachman dan setelah diterima sekitar pukul 16.40 WITA kemudian saksi Ashar dan saksi Taufikurrachman langsung mengamankan Terdakwa yang melakukan perlawanan sementara sdr.ljik tidak berhasil diamankan dan melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut serta bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperidangan saksi Ashari dan saksi Taufikurrachman dipanggil Terdakwa yang menawarkan kepada saksi yang sedang melakukan penyamaran berupa sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dengan total harga keseluruhan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Taufikurrachman mengatakan mana melihat sabunya, lalu Terdakwa menyuruh sdr.ljik untuk mengambilkan narkotika jenis sabu yang berada di atas dinding rumah atau fentilasi udara, selanjutnya Sdr.ljik mengambilkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian langsung menyerahkan kepada Saksi Taufikurrachman dan setelah diterima kemudian saksi Ashar dan saksi Taufikurrachman langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sub unsur menawarkan untuk dijual dengan pengertiannya adalah menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, telah terpenuhi dan oleh karenanya sub unsur yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai tersebut diatas maka alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal tanggal 15 Maret 2022, Nomor: 22/Pid.Sus/2022/PN Amt, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dengan mengubah sekedar tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti yang selengkapnyanya seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 15 Maret 2022, Nomor: 22/Pid.Sus/2022/PN Amt, yang dimohonkan banding tersebut sekedar kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Murjani als Utuh Halus Bin Matnur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 Narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket dengan berat keseluruhan 0.85 gram berat bersih 0.09 gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik piper klip; dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami MOESTOFA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MARISI SIREGAR, S.H., M.H., dan ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 64/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 30 Maret 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra, Hj. SARI RAHMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

ttd

**MARISI SIREGAR, S.H., M.H.**

ttd

**ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**MOESTOFA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra, Hj. SARI RAHMAWATI, S.H.,**